BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut etimologi[1] (bahasa) adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah. Seperti firman Allah SWT:

أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا [2] ﴿٩﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu" (QS. 91: 9)[3].

Maksud kata *zakka* dalam ayat ini ialah menyucikan dari kotoran. Arti yang sama (suci) juga terlihat dalam ayat berikut:

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ [4] ﴿١٤﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)" (QS. 87:14)[5].

Menurut terminologi zakat adalah, kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.

Seseorang yang telah mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir *(bakhil)* dan membersihkan hartanya dari hak orang

---

[1] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, pajak Asuransi dan Lembaga keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 1.
[2] Alquran, 91: 9.
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Syamil Quran, 2009), 585.
[4] Alquran, 87: 14.
[5] Ibid., 591.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

Dalam Alquran Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ [6]

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" (QS. At-Taubah: 103)[7].

Allah berfirman:

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ [8]

"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)" (QS. Ar-Rum: 39)[9].

Surah At-Taubah: 103 diatas menjelaskan, bahwa zakat itu membersihkan dan mensucikan diri dan harta. Kemudian surah Ar-Rum

---

[6] Alquran, 9: 103.
[7] Ibid., 203
[8] Alquran, 30: 39
[9] Ibid., 408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

39 menjelaskan pula bahwa zakat yang dikeluarkan karean Allah melipat gandakan pahala.

2. **Syarat-Syarat Wajib Zakat**

Menurut kesepakatan para ulama zakat mempunyai beberapa syarat wajib yaitu[10]:

a. Merdeka
b. Islam
c. Baligh dan Berakal
d. Kepemilikn harta yang penuh
e. Mencapai nisab
f. Mencapai hawl

3. **Hikmah Zakat**

Sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili bahwa ada empat hikmah yang terkandung dalam zakat antara lain[11]:

a. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
b. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat dapat mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan.

---

[10] Wahbah al Zuhayly, *Zakat Kajian berbagai Mazhab,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset,1997), 98.

[11] Umiarso, Hervina., *Zakat untuk Keberkahan Umat dan Zaman*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2015), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Zakat dapat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.

d. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nkmat harta yang telah ditetapkan kepada seseorang.

B. Pengelolaan Zakat di Indonesia

1. Landasan Teologis Zakat dan Pengelolaanya

Allah SWT menerangkan pengelolaan zakat yang didasarkan pada firmanya yaitu antara lain:

1. Qs. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠[12]

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"[13].

[12] Alquran, 9: 60
[13] Ibid., 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Qs. At-Taubah: 103

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣[14]

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"[15].

Dalam surah At-Taubah: 60 dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang yang bertugas mengurus zakat. Sedangkan dalam surah At-Taubah: 103 bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat *(muzakkī)* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustaḥik). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas *('amil).*

2. Landasan Normatif Pengelolaan Zakat

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 dan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat[16]. Di dalam undang-undang tersebut membahas tentang:

[14] Alquran, 9: 103.
[15] Ibid., 203
[16] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bab II Pasal 5 Undang-Undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zaka bertujuan:
   1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
   2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
   3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
b. Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis, Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (Pasal 7). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.
c. Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, shodaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 11 undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat[17].

3. **Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)[18].

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat meliputi[19]:

a. BAZ Nasional, dibentuk oleh Presiden dan usul Menteri Agama. BAZ Nasional berkedudukan di ibu Kota Negara.
b. BAZ Propinsi, dibentuk oleh Gubernur dan usul Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi. BAZ Propinsi berkedudukan di ibu kota Propinsi.
c. BAZ Kabupaten/Kota, dibentuk oleh Bupati/Walikota dan Departemen Agama Kabupaten/Kota. Berkedudukan di Kabupaten/Kota.
d. BAZ Kecamatan, dibentuk oleh camat atau usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berkedudukan di kecamatan.

---

[17] Ibid., 126.
[18] Ibid, 130.
[19] https://zentadacon.wordpress.com/makulzen/pengelolaan-zakat/. (Di akses pada tanggal 24 April 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

4. **Manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat**

Manajemen dapat didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung dari titik pandang, keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi.[20]

Menurut James A.F. Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Secara umum manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti *Planning, Organizing, Staffing, Directing*, dan *Controlling* yang dilakukan oleh para anggota organisasi dengan menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[21]

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pegawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan manajemen manusia mampu mempraktikkan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula halnya dalam pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.

---

[20] Yayat M, Herujito, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2004), 2.
[21] Hari Sucahyowati. *Sebuah Pengantar Manajemen.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan pendistribusian merupakan dua hal yang sama pentingnya. Untuk dapat mengumpulkan zakat secara efisien dan efektif, di Indonesia organisasi pengelolaan zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ secara umum terdiri dari Bagian penggerak dana, Bagian pendayagunaan, dan Bagian pengawasan[22].

Ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pengendalian. manajemen keuangan bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan saldo dana.

Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat BAZ dan LAZ harus mempunyai rencana kerja yang disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas organisasi akan terarah. BAZ dan LAZ juga harus memiliki sistem akuntasi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi. Manfaat tersebut antara lain mewujudkan akuntabilitas dan transparansi secara lebih muda dilakukan sehingga berbagai laporan keuangan dapat mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu. Serta keamanan dana akan relatif lebih

[22] Umarotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjamin, karena terdapat sistem kontrol yang jelas. Sistem kontrol ini akan membuat transaksi lebih muda ditelusuri sehingga seluruh proses keuangan dan transaksi benar-benar efektif dan efisien.

Terlepas dari pada itu, manajemen uang memang diperlukan, mengingat hal itu mengandung beberapa arti penting yaitu[23]:

1) Dapat diketahui bahwa dana zakat diketahui sesuai syariah Islam.
2) Pertanggungjawaban kepada *muzakkī* dan publik pada umumnya dapat diberikan.
3) Penggunaaan dana zakat benar-benar dilakukan secara lebih tepat
4) Kebutuhan dana dapat terantisipasi sejak dini.
5) Kemanan dana relatif lebih terjamin.

Laporan keuangan organisasi pengelola zakat memang harus sesuai dengan tujuannya. Yaitu untuk menyajikan informasi bahwa dalam melakukan kegiatannya badan atau lembaga amil zakat telah atau belum sesuai dengan syariah Islam. Laporan keuangan ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab BAZ dan LAZ.

Karena BAZ dan LAZ tergolong sebagai lembaga publik, maka sudah selayaknya menerapkan manajemen yang terbuka. Artinya, kedua jenis organisasi tersebut secara sadar mengembangkan hubungan timbal balik selaku pengelola dana zakat dengan masyarakat selaku pembayar zakat. Semua progam kegiatan yang telah dilakukan harus disampaikan

[23] Ibid., 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan. Cara yang dapat dilakukan adalah melalui media massa, seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV, dikirim langsung kepada para donatur, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor organisasi pengelola zakat. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan lain sebagainnya.

Pengelolaan zakat sudah seharusnya memanfaatkan manajemen sebagai sarana mencapai tujuan penunaian zakat. Selain itu, ia juga seharusnya menjalankan fungsi-fungsi manajemen agar kinerja pengelolaan zakat dapat dicapai secara efektif dan efisien. Bahkan BAZ dan LAZ pun dengan sendirinya dituntut untuk mempertajam orientasi pengelolaan zakat agar dari waktu ke waktu kinerja pemberdayaan umat melalui pemanfaatan dana zakat bisa berkembang lebih baik dan dampak positifnya bisa dirasakan segenap masyarakat, khususnya oleh dana *mustahiq*, lebih jauh lagi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan umat dan masyarakat pada umumnya.

C. *Good Corporate Governance*

1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saham (*stakeholders' value*) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. Ada beberapa pengertian lain tentang *good corporate governance* yaitu[24]:

Menurut Komite Cadbury *Good Corporate Governance* adalah[25]:

"Sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya".

Menurut OECD (*Organization for economic co-operation and development*) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai:

"Sekumpulan hubungan anatara pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham dan pihak lainnya yang mmpunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate Governance* yang baimdapat memberikan rangsangan bagi

[24] Hessel Nogi S, Tangkilisan., *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governace*, (Yogyakarta: Balairung & Co,), 11.
[25] Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta: Kecana, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

board dan manajmen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus menfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan yang lebih efisien".

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah:

"Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, beerlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika".

Menurut *Forum for Corporate governance in Indonesia*/ FCGI *Good Corporate Governance* adalah:

"Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan".[26]

Menurut Bank Dunia (*World Bank*) *Good Corporate Governance* adalah:

[26] Sedarmayanti, *Good Governance & Good Corporate Governance*, (Bandung: PT Mandar Maju, 2012), 52-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambung bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan".

Dari beberapa definisi di atas maka disimpulkan, bahwa *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha. Dua hal yang perlu menjadi perhatian konsep ini adalah[27]:

a) Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat pada waktunya.
b) Kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat pada waktunya, dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder.*

Kedua hal tersebut penting karena secara empiris terbukti bahwa penerapan prinsip *corporate governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

[27] Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance***

Prinsip *Good Corporate Governance* meliputi:[28]

a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material yang relevan mengenai perusahaan. Hubungannya dalam Islam, konsep *transparency* (keterbukaan informasi) telah diungkapkan oleh Allah dalam potongan ayat berikut[29]:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ[30] ....

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya..." (Q.S. Al-Baqarah: 282)[31].

b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efisien.

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan

---

[28] Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 "*Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara*".

[29] http://www.academia.edu/5420752/Good_Corporate_Governance_GCG_dalam_Islam, (di akses pada tanggal 26 April 2017), 4.

[30] Alquran, 2: 282.

[31] Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini sangat dianggap sebagai suatu perbuatan yang baik dalam Islam, sehingga setiap individu dalam perusahaan harus memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi dalam pekerjaan mereka sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat Alquran sebagai berikut[32]:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾[33]

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui" (Q.S. Al-Anfaal: 27)[34].

d. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Dalam Alquran, prinsip *fairness* ini dijelaskan dalam surah An-Nisaa ayat 58[35]:

---

[32] Ibid., 5.
[33] Alquran, 8: 27.
[34] Ibid., 180.
[35] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن

تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨ [36]

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". (Q.S. An-Nisaa: 58)[37].

3. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Siswanto Sutojo *Good Corporate Governance* mempunyai lima tujuan utama, yaitu[38]:

a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
b. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non-pemegang saham.
c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.

Dalam keputusan BUMN Nomor Kep: 117/M-MBU/2002 bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN bertujuan untuk[39]:

a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan

[36] Alquran, 4: 58.
[37] Ibid., 87.
[38] Siswanto, Sutoojo dan E. Jhon Aldrige, *GCG (Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*), (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2005), 88.
[39] Danang Febriyanto. "Analisis penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Perusahaan", (Skripsi-Unviersitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasioanl maupun internasional.

b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.

c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN.

4. Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum of Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) bahwa *Corporate Governanace* memilik banyak manfaat bagi perusahaan antara lain[40]:

a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.

b. Mempermudah dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan

[40] Maria Rofina , Maswar Patuh Priyadi, "Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keangan Perusahaan di BEI", (Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.2 No.1, 2013), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

corporate value. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

c. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan *deviden*.

D. *Good Corporate Governance* dalam Islam

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komperhensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada prakter ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance* berkaitan dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya "Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik"[41].

Konsep tentang *Good Corporate Governance* secara universal sangat erat kaitannya dengan ajaran agama-agama yang ada. Prinsip *Good Corporate Governance* ternyata selaras dengan agama Islam. Meskipun Islam selalu memperkenalkan etika yang baik, moral yang kuat, integritas, serta kejujuran, tidaklah mudah untuk menggabungkan nilai-nilai-nilai etika seperti itu menjadi *Good Corporate Governance* Islami. Akibatnya, dalam prakteknya, sebagian besar dari perusahaan 'Islam' menggunakan standar tata kelola perusahaan konvensional yang mungkin tidak konsisten dalam Islam.

[41] Rezki Astuti Soraya, "*Good Corporate Governance* dalam Perspektif Islam dan Penerapannya pada Bisnis Syariah di Indonesia", (Skripsi-Universitas Hasanudin Makasar, 2012), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perspektif Islam melihat tata praktek perusahaan sebagai kewajiban Muslim kepada Allah, sehingga mengarah kepda kontrak 'implisit' degan Allah dan kontrak eksplisit dengan manusia[42].

Good Corporate Governance memiliki fitur unik dalam menyajikan karakteristik khas dibandingkan dengan konsep barat Anglo-Saxon dan model Eropa. Ini menggabungkan unsur tauhid, Syura, aturan Syariah dan memelihara tujuan pribadi tanpa mengabaikan tugas sosial kesejahteraan. Islam juga percaya bahwa kegiatan sehari-hari seseorang dan transaksi perusahaan harus didasarkan pada nilai-nilai kejujuran,ketegasan, rasa hormat, keadilan, toleransi, kesabaran, dan kejujuran, bukan kebohongan, keangkuhan, pembangkangan, iri, dengki, fitnah dan dan membesarkan diri . ini juga harus diwujudkan dalam keterlibatan individu pada kegiatan usaha dan operasi serta hubungan mereka dengan semua stakeholder masing-masing. Secara keseluruhan, pandangan Islam tentang tata kelola perusahaan lebih komperhensif dari pada pandangan stakeholder dan erat kaitannya dengan nilainilai etika dalam Islam.

Umar M. Chapra dalam Islam and *Economic Challenge* menyatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam yang telah diterapkan pada beberapa negara muslim anatara lain menggunkan prinsip syariah yang lebh menekankan pada aspek harmoni. Prinsip syariah erat hubungannya dengan *Good Corporate Governance,* karena lebih menekankan pada bagi hasil (*profit*

[42] Ibid., 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sharing) ang berarti menonjolkan aspek *win-win solution*, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam berbisnis. Penerapan *Good Corporate Governance* di lembaga keungan Islam perlu dilakukan melalui berbagi pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku secara spesifik disuatu negara maupun nilai-nilai *Good Corporate Governance* yang berlaku umum dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id